

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampai saat ini, Pegadaian merupakan sumber alternatif bagi mereka yang memiliki permasalahan darurat ekonomi. Karena, Pegadaian memiliki peran untuk mengatasi berbagai macam metode pinjaman yang tidak didasari oleh hukum. Pegadaian hanya mengizinkan metode pinjaman dalam bentuk penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan hukum gadai.¹

Ciri-ciri produk syariah pada dasarnya tidak menimbulkan ketertarikan pada beberapa jenis riba, dengan menentukan uang sebagai bentuk komoditas yang bisa diperdagangkan itu bukanlah hal yang utama, tetapi untuk menentukan sebagai media pertukaran dan pengembangan usaha untuk mendapatkan dalam bentuk jasa dan mendapatkan bagi hasil. Kemudian selain itu, untuk lindungi nilai, emas bisa menjadi pembiayaan yang tepat dan dapat diandalkan.

Metode yang terkenal dimasyarakat yang menjadikan emas sebagai sumber pendanaan sedang berkembang. Sehubungan dengan melonjaknya harga emas di seluruh dunia, produk tabungan emas pada Pegadaian Syariah di Indonesia berkembang pesat.

¹Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: PT Salem Diniyah, 2003), h.3

Gadai memang tidak bisa dipandang untuk menjadi pembiayaan saja, melainkan mengembangkan sebagai produk tabungan atau investasi yang modern (tabungan emas, cicilan emas dan kebun emas). Hal ini bisa mendapatkan keuntungan yang di dapat besar daripada pada produk-produk investasi lainnya seperti tabungan, obligasi, deposito, saham hingga pasar modal.

Saat ini, investasi emas yang ada di negara Indonesia berkembang begitu pesat, nilai investasi emas jauh lebih stabil, sejauh ini masih tetap menjadi sarana investasi sangat aman dan dianggap menjadi investasi abadi. Jenis emas yang ada di Indonesia yaitu antam, adalah salah satu investasi yang likuid, yang kapan saja memerlukan dana, dapat pula di jual atau dapat di gadaikan kembali melalui pegadaian syariah..

Tabungan emas yang berada di pegadaian syariah sangat mirip dengan produk-produk tabungan emas yang serupa. Akan tetapi, uang yang telah disimpan akan dialihkan atau dikonversi ke dalam bentuk gram. Bagi masyarakat yang ingin memiliki emas dalam bentuk batangan dan membutuhkan berbagai fasilitas untuk produk simpan emas yang aman dan terjamin, penitipan emas bisa dilakukan di Pegadaian.²

Sebuah Pegadaian yang berada di Indonesia, sudah berdiri sejak penjajahan Belanda. Guna menghentikan praktik ilegal dan mengurangi hal yang bisa merugikan bagi masyarakat. Pemerintah Belanda membentuk birodi markas keuangan untuk memonopolikan bisnis pegadaian. Hak gadai adalah jenis harta bergerak yang

²Ariful Mufti, "Praktik Investasi Emas Secara Angsuran di PT. Pegadaian," dalam *Az Zarka': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12, No. 1 (Juli 2020) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 197

diperoleh piutang. Harta bergerak tersebut dialihkan dari seseorang yang mempunyai utang atau orang atas pemilik dengan memberikan hak untuk menguasai kepada seseorang yang berhak untuk memiliki barang itu secara penuh dari orang yang berpiutang lainnya. Selain modal pelelangan, barang dan biaya tersebut sisa setelah barang di gadaikan merupakan biaya yang diprioritaskan. Tujuan didirikannya lembaga ini pada awalnya untuk berdagang namun belakangan difungsikan untuk memberikan sebuah pinjaman untuk masyarakat dengan aturan hukum dalam gadai.

Secara umum, Pegadaian Syariah mempunyai prinsip, fungsi, dan juga sebuah targer untuk menjadi pegadaian nasional. Dalam mengimplementasikan sistem operasionalnya pegadaian syariah ada beberapa persamaan dengan pegadaian konvensional. Namun meskipun memiliki persamaan umum, pegadaian syariah ini mempunyai berbagai jenis prinsip, khususnya dalam menjalankan usahanya, prinsip tersebut tidak dapat musyawarahkan dengan beberapa sistem yang sedang berlaku dalam pegadaian konvensional.

Ketika menjalankan usahanya Pegadaian Syariah harus dilakukan secara halal, pegadaian syariah ini tidak memperbolehkan membiayai sebuah usaha yang mengandung sesuatu yang diharamkan dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Gadai syariah yang ada dalam syariat Islam yaitu Rahn dengan arti menahan harta pihak peminjam (rahn) untuk dijadikan sebagai jaminan dari suatu pinjaman yang telah diperolehnya dari si peminjam atau disebut juga dengan murtahin.

Adanya Rahn terjadi sebab adanya transaksi dalam bentuk muamalah dengan cara non tunai atau disebut dengan hutang piutang. Ketika bermuamalah secara non

tunai, jenis akad yang akan digunakan pegadaian syariah harus disaring berdasarkan hukum syariah karena akad yang dijalankan tersebut berdasarkan Hukum Islam.³

Produk-produk yang disediakan oleh Pegadaian Syariah yaitu: Penyaluran pinjaman dalam bentuk gadai sebagai penerapan prinsip-prinsip hukum dalam Hukum Islam dengan transaksi dalam ekonomi syariah atau gadai emas pada umumnya; Pembiayaan atas ARRUM (Ar-Rahn) ditujukan untuk usaha mikro ialah suatu pembiayaan khusus untuk UMM (Usaha Kecil atau Mikro hingga Menengah) jaminannya dalam bentuk BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor); adapula pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Personal Investasi) artinya, Pegadaian memperljual belikan logam mulia kepada masyarakat dengan cara tunai atau dapat juga dengan cara mencicil, serta jaminan berjangka waktu tetap yang fleksibel.

Transaksi dalam gadai yang berbasis syariah sudah mengikuti ketentuan atau prinsip-prinsip hukum syariah dalam transaksi di Perbankan Syariah. Dalam transaksi tersebut tidak mengandung ketidakadilan, tidak ada riba, tidak berbahaya untuk diri sendiri atau dalam pihak lain, dengan begitu tidak termasuk dalam penipuan (gharar), tidak terkandung hal-hal yang dilarang dan tidak mengandung unsur perjudian (maisyr).⁴

Dimasyarakat kita berbagai investasi emas dan investasi logam mulia sesungguhnya sebenarnya menjadi kebiasaan yang sifatnya turun menurun. Selain

³ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.31

⁴Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), h.24

nilai estetikanya yang tinggi, emas juga memiliki berbagai karakteristik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan berinvestasi dengan nilainya yang stabil, aman, sifatnya likuid dan secara riil. Investasi emas yang dapat dikatakan terbaik yaitu investasi emas dalam bentuk batangan.

Lembaga keuangan dalam bentuk syariah yang memberikan layanan tabungan atau investasi khususnya memberikan jasa investasi atau tabungan emas logam mulia yaitu (PERUM) pegadaian syariah dalam pelaksanaannya mengutamakan akad murabahah atau akad jual beli.

Pegadaian syariah memiliki produk investasi logam mulia yang dapat disebut sebagai MULIA (Murabahah logam mulia untuk investasi abadi). Dengan adanya produk ini, Pegadaian syariah dapat memberikan fasilitas kepada kepemilikan emas terutama emas dalam bentuk batangan, dengan cara tunai atau mencicil yang diberikan jangka waktu yang sangat fleksibel dan proses yang cepat.⁵

Murabahah yaitu dibeli oleh pihak tertentu dan selanjutnya dapat dijual dengan pihak lain yang sudah mengajukan sebuah permintaan pembelian barang tersebut dengan harga atau keuntungannya (margin) secara transparan yang disepakati oleh pembeli.⁶ Akad Murabahah yaitu bagian dari akad jual beli, akad murabahah juga memiliki rukun dan syarat yang wajib terpenuhi. Dalam penentuan rukun jual beli, ada berbagai perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dan Jumhur Ulama.

⁵Nispan Rahmi, "Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin", *Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2015) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, h. 163

⁶Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 136

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun dalam melakukan jual beli hanya terdapat satu rukun yaitu *ijab* (ucapan dari orang yang membeli dari pembeli) dan juga *qabul* (ucapan atau ungkapan dari penjual untuk menjual barang tersebut).

Pendapat dari Ulama hanafiyah yaitu hal-hal yang penting dalam akad atau dalam perjanjian merupakan sebuah keridhaan dan keikhlasan diantara salah satu pihak yang membeli dan pihak penjual. Dengan demikian, indikasi kerelaan dari pihak penjual dan pihak pembeli pendapat dari mereka dapat kita lihat dari sebuah proses *ijab* dan *qabul* yang memberikan gambaran keikhlasan dari transaksi yang mereka lakukan.⁷

Adapun pendapat dari Jumhur Ulama yaitu bahwa rukun atas suatu akad murabahah diwajibkan terpenuhi dalam suatu transaksi ialah, pelaku suatu akad merupakan seorang yang menjual barang atau pihak penjual untuk menjual barang tersebut dan pembeli ialah seseorang yang membutuhkan dan membeli suatu barang tersebut, objek suatu akad murabahah adalah barang dagangan atau disebut juga dengan *mabi, samaan* (harga), *sighat* ialah *ijab* dan *qabul*.⁸

Akad Wa'diah sesuatu yang dipegang bukan pada pemilik barang tersebut, melainkan dititipkan agar dapat dijaga oleh pihak yang diamanahkan untuk dititipi barang tersebut, atau dikenal dengan bahasa titipan. Al-wadi'ah yang artinya

⁷Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115

⁸Askarya, *Akaddan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 82

memberikan dan adapun makna lain dari segi bahasa yaitu menerima dapat diartikan seseorang tersebut menerima suatu harta dari pemiliknya untuk dijaga.⁹

Dari pembahasan diatas penulis tertarik untuk membahas akad tabungan emas dan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PRAKTIK AKAD TABUNGAN EMAS PT. PEGADAIAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kepandean Serang Banten)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pembahasan diatas, untuk mempermudah dalam penelitian dan menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini dapat di fokuskan pada konsep dan jenis tabungan emas, kualitas emas, dan perspektif hukum Islam terhadap akad apa yang digunakan dalam praktik tabungan emas yang dimiliki oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten. Penulis membatasi permasalahan yang dibahas dengan tujuan penelitian tidak menyimpang dari pembahasan yang dituju.

C. Rumusan Masalah

Dari pembahasan Latar Belakang masalah yang telah ditulis diatas, demikian rumusan masalah yang telah penulis rumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep, Kualitas dan Jenis Emas Dalam Praktik Tabungan Emas Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten?

⁹ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang : Media Madani, 2018), h.243

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Praktik Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten?

D. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah di atas, demikian tujuan dari penelitian yang telah dituliskan oleh penulis adalah berikut ini:

1. Untuk Mengetahui Konsep, Kualitas dan Jenis Emas dalam Praktik Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten.
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Akad Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten.

E. Manfaat Penelitian

Dari pemaparan diatas, penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat untuk para pembaca baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis, penulis berharap dapat menambah khazanah ilmiah pada para pembaca dalam bidang syariah di Indonesia. Dengan demikian, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi dan informasi bagi peneliti yang selanjutnya, khususnya dalam Analisis Praktik Akad Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah Dalam Perspektik Hukum Islam.
2. Secara Praktis, melalui penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan sebuah referensi bagi para mahasiswa secara umum dalam bidang Hukum Syariah dan

sebagai rujukan untuk masyarakat dalam Akad Tabungan Emas yang terjadi dimasyarakat. Penulis berharap dapat menjadi informasi ilmiah.

Secara Praktis dari penelitian yang telah diteliti ini diharapkan dapat:

1. Bagi Penulis

Untuk diharapkan menambah serta menetapkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis penelitian.

2. Bagi Pembaca

Untuk menjadi referensi bacaan dan menjadi suatu bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang dikhususkan berkaitan dengan tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah.

3. Bagi Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten

Diharapkan penelitian ini mendapatkan hasil yang bisa dijadikan sebagai masukan yang baik dan dapat bermanfaat untuk memberikan peningkatan yang lebih baik lagi kedepannya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Nama/Fak/PT/Tahun	Judul Skripsi / Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Siska Nurul Riziqitaniyah/ Fakultas Syariah/ Universitas	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Tabungan	Berdasarkan dari pembahasan yang telah dilakukan, berikut

	<p>Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten/ 2019</p>	<p>Emas di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional/ Rumusan Masalah: 1. Bagaimana praktik akad produk tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produk tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional?</p>	<p>kesimpulan yang di dapatkan: 1. Produk tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional yaitu suatu jual beli titipan emas dipegadaian. Dua akad yang digunakan oleh pegadaian syariah dan pegadaian konvensional yaitu murabahah (jual beli) dan juga akad wadiah (titipan) yaitu nasabah dapat dikatakan membeli emas dengan sistem yang gunakan yaitu cicilan, dengan demikian pegadaian hanya dapat menjual suatu emas dalam bentuk batangan dengan jumlah maksimal 5gram emas, akan tetapi</p>
--	--	--	---

			<p>suatu nasabah dapat membeli emas tersebut dengan jumlah gram mulai dari 0.1 gram dan emas dapat langsung dititipkan di pegadaian, nasabah dapat mencetak emas tersebut dengan syarat tabungan tersebut sudah mencapai 5gram emas. Pegadaian menjalankan suatu sistem dalam menabung, dalam harga jual dan juga jumlah gram emas dapat menyesuaikan dengan harga emas dalam harga jual di hari ini. Nasabah yang sudah membeli emas secara langsung dan dititipkan di pegadaian, adapula bukti dari tabungan tersebut yang</p>
--	--	--	--

		<p>nasabah miliki yaitu buku tabungan atau rekening koran dapat nasabah titipkan dalam bentuk jumlah saldo gram emas. Dalam suatu proses pencairan emas dapat menggunakan dua cara yaitu mencetak atau menjual kembali emas tersebut yang sudah dibeli kepada pegadaian.</p> <p>2. Dalam syariat Islam jual beli emas merupakan hal yang perbolehkan dengan syarat harus secara tunai dan tidak menggunakan suatu unsur riba, praktik tabungan emas dalam pegadaian ini belum dilakukan dengan jelas sebab dalam suatu akad tidak ada barang saat kita</p>
--	--	--

			membeli dan barang tidak diperlihatkan secara kasat mata, barang tersebut setelah kita membeli di titipkan kepada pegadaian, oleh karena itu dalam jual beli atau titipan sudah ada peraturannya secara sendiri, yang harusnya pegadaian melakukan aturan tersebut.
2	Sitti Hastuti/ Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam/ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare /2018	Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene Rumusan Masalah: 1. Bagaimana bentuk pembiayaan emas produktif di PT. Pegadaian	1. Pembiayaan emas produktif dan konsumtif di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene yaitu yang bersifat produksi seperti Logam Mulia (murabahah logam mulia), tabungan emas, dan konsinyasi emas. Dapat disebut sesuai dengan Syariat Islam dikarenakan

		<p>Cabang Pangkajene?</p> <p>2. Bagaimana prosedur pembiayaan emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene?</p>	<p>bentuk dari pembiayaan itu bisa dibenarkan sebab tidak mengandung unsur bunga.</p> <p>2. Konsep dari suatu pembiayaan emas yang berada di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pangkajene dalam konsep prosedur pembiayaan emas tersebut yaitu dengan adanya penyerahan photo copy KTP atau identitas asli yang lainnya, diminta untuk mengisi formulir dan pembayaran uang muka. Dapat disebut sesuai dengan syariat atau Hukum Islam, transaksi yang dilakukan dengan adanya prosedur pembiayaan tersebut harus adanya jaminan yang jelas</p>
--	--	--	--

			<p>pada saat serah terima dan jaminan tersebut sama dengan yang aslinya. Hukum Islam yang membahas tentang pembiayaan emas yang berada di PT. Pegadaian Cabang pangkajene sudah mengikuti Hukum Islam yang ditetapkan, karena adanya pembiayaan yang dilaksanakan dengan kerelaan, transparan, dengan tujuan tolong menolong dan tidak ada penyimpangan, seperti adanya korupsi kolusi dan juga nepotisme.</p>
--	--	--	--

3	Rosyani Trimalawati / Fakultas Syariah / Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi / 2019	Sistem Murabahah Emas Batangan Mulia Menurut hukum Islam (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi. Rumusan Masalah: 1. Bagaimana sistem murabahah emas batangan mulia di PT. Pegadaian Syariah (Persero) cabang jelutung kota jambi ? 2. Bagaimana menurut hukum Islam terhadap sistem sistem murabahah emas	1. Secara umum Sistem Murabahah dalam emas berbentuk batangan Mulia di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Jelutung Kota Jambi menggunakan Akad Murabahah yaitu jual beli dengan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak sedangkan Rahn yaitu pembiayaan yang dilakukan setelah emas telah di beli secara angsuran dan dilakukan perawatan serta pemeliharaan karena emas tidak dapat langsung diterima oleh nasabah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya wanprestasi dari pihak nasabah kepada PT. Pegadaian Syariah. Syarat
---	--	---	---

		batangan mulia di PT. Pegadaian Syariah (Persero) cabang jelutung kota jambi ?	yang sangat sederhana, metodenya mudah, dilakukannya akad secara tertulis, adanya pembiayaan dan hutang yang diharuskan ada jaminan suatu barang yang akan dibeli, dalam hal ini tidak mengandung bunga, diberikannya keuntungan atau profit dan dalam berada dalam perjanjian itu berisi kesepakatan antara kedua pihak tersebut dan pembiayaan yang dilakukan tidak adanya gharar. Konsumen atau nasabah cukup dengan membayar uang muka sebesar 15% atas emas yang sudah di beli tersebut secara mencicil, setelah itu objek dari suatu
--	--	--	--

		<p>akad adalah emas logam mulia yang dijadikan sebagai suatu barang jaminan dalam jangka waktu untuk melunasinya dari 3 bulan sampai dengan 36 bulan, setelah itu nasabah membayar beberapa biaya yang ada di dalam pembiayaan emas dalam bentuk batangan mulia yaitu, biaya ekspedisi, biaya penyimpanan, biaya administrasi, biaya perawatan jaminan, jika nasabah mengalami keterlambatan dalam pelunasannya dikenakan denda yang harus dibayar sebesar 4% selama 30 hari.</p> <p>2. Tinjauan Hukum Islam</p>
--	--	--

			<p>Terhadap sistem murabahah emas batangan mulia merupakan suatu jual beli emas dilakukan dengan mencici ini ada syarat untuk penangguhan terhadap barang jaminan atau mahrun dari nasabah ke Pegadaian Syariah tersebut. Dengan demikian, Pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Kota Jambi memberlakukan adanya dua akad dalam perjanjian tersebut, ialah suatu akad murabahah juga akad rahn. Akad ialah suatu akad untuk jual dan beli barang sesuai pernyataan harga yang perolehan keuntungannya yang sudah mencapai</p>
--	--	--	---

			<p>kesepakatan pihak penjual dengan pihak pembeli. Dengan demikian akad murabahah dapat digunakan dengan tujuan mencari suatu keuntungan atau suatu laba ketika adanya transaksi. Dalam akad murabahah di pembiayaan Mulia tersebut yaitu suatu akad yang pokok atau disebut akad utama. Dalam akad rahn, menahan sebagian harta yang dimiliki oleh nasabah dijadikan jaminan terhadap hutang yang dimilikinya, suatu pihak yang menahan tersebut mendapatkan jaminan dengan tujuan untuk mengambil kembali piutangnya secara</p>
--	--	--	---

			<p>keseluruhan atau sebagian.</p> <p>Akad yang dilakukan di pegadaian syariah yaitu menahan suatu barang yang dijadikan sebagai objek suatu transaksi atas emas logam mulia tersebut. Akad rahn adalah akad tabarru'' merupakan suatu akad yang dapat dipergunakan apapun tujuannya atas dasar menolong tanpa berharap adanya sebuah imbalan terkecuali dari Allah SWT.</p> <p>Syarat dan prosedur pembiayaan mulia tersebut sudah ada ketentuan dari pegadaian syariah dalam kaidah-kaidah islam yaitu syarat secara sederhana, mudah dipahami</p>
--	--	--	---

		<p>prosedurnya, akad dilakukan dengan cara tertulis, suatu pembiayaan dan hutang atas jaminan suatu barang yang telah dibeli, dengan demikian tidak dikenakan bunga, keuntungan suatu perjanjian tersebut telah disepakati kedua pihak dan pembiayaan yang dilakukan tidak terdapat gharar. Prosedur ditentukan dalam akad murabahah dan akad rahn.</p>
--	--	---

Dengan demikian yang membedakan penelitian yang telah peneliti tulis yaitu pada penelitian Siska Nurul Riziqitabiyah yang diteliti merupakan tinjauan hukum Islam terhadap tabungan emas di Pegadaian Syari'ah dan Konvensional, praktik akad produk tabungan emas Pegadaian Syari'ah dan Konvensional, peneliti memfokuskan studi komparatif. Sitti Hastuti yang diteliti yaitu bentuk pembiayaan emas produktif dan prosedur pembiayaan emas dalam Pegadaian Syari'ah. Rosyani Trimalawati yang

diteliti yaitu sistem murabahah dalam suatu emas batangan mulia menurut hukum Islam dalam Pegadaian Syari'ah cabang Jeletung Kota Jambi dan dalam tinjauan Hukum Islam dalam suatu produk tabungan emas yang berada dalam Pegadaian Syari'ah cabang Jeletung Kota Jambi.

Sedangkan dalam skripsi yang telah peneliti tulis, penulis lebih memfokuskan penelitian kepada konsep dan kualitas tabungan emas, jenis emas dan perspektif hukum Islam terhadap suatu akad dalam praktik tabungan emas yang digunakan dalam Pegadaian Syari'ah cabang Kepandean Serang Banten.

G. Kerangka Pemikiran

Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan layanan pinjaman dan memberikan suatu jaminan tertentu. Jaminan yang diberikan kepada nasabah tersebut dapat digadaikan, setelah itu pihak dari Pegadaian menaksir besarnya nilai suatu jaminan tersebut. Besarnya nilai suatu jaminan yang telah ditaksir akan memengaruhi jumlah atas pinjaman tersebut. Oleh karena itu usaha dari pegadaian dapat secara resmi ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah.

Sedangkan dalam pegadaian syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah saat menjalankan bisnisnya. Pinjaman yang menggunakan barang gadai terhadap jaminan hutang diberikan dengan bentuk *rahn*. Bentuk kerjasama antara Pegadaian syariah dan bank syariah dengan suatu perum pegadaian membangun Unit Layanan dalam bentuk Gadai Syariah di berbagai kota di Negara Indonesia.

Produk-produk yang mengandung suatu unsur syariah pada dasarnya memiliki karakteristik sebagai berikut, tidak mengenakan berbagai bentuk bunga sebab akibat adanya riba dan menggunakan uang dapat dijadikan untuk alat tukar tidak hanya dijadikan untuk komoditas yang dapat didagangkan dan berbisnis untuk menghasilkan suatu imbalan, bagi hasil atau juga jasa.¹⁰ Berkembangnya lembaga keuangan, tidak hanya di dunia bank-bank saja nasabah bisa menabung, tetapi kini di pegadaian nasabah dapat menitipkan sejumlah uangnya. Saat ini di pegadaian tidak hanya dapat menabung saja, akan tetapi kita dapat menukarnya dengan emas sesuai uang yang telah ditabung tersebut.¹¹

Dengan perkembangan pegadaian syariah saat ini mempunyai beragam jenis produk, tidak hanya transaksi yang berupa gadai syariah (*rahn*) saja, terdapat arum haji, konsinyasi emas, mukti pembayaran online, Tabungan Emas Mulia, arum BPKB kendaraan dan saat ini ada produk terbarunya yaitu *rahn hasan*.

Konsinyasi emas dan tabungan emas dalam Pegadaian Syariah sangat berbeda. Konsinyasi Emas merupakan suatu layanan titip atau jual emas dalam bentuk batangan yang terdapat di Pegadaian hingga membuat investasi berbentuk emas yang dimiliki oleh nasabah jauh lebih aman sebab dapat disimpan langsung ke Pegadaian. Margin atau keuntungan pada saat menjual emas batangan tersebut diberikan ke pihak nasabah, maka emas yang sudah dimiliki menjadi produktif. Sedangkan, tabungan emas di pegadaian Syariah ialah suatu pelayanan atas pembelian dan juga penjualan

¹⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.384

¹¹ Warta, *Pegadaian 15th Meningkatkan Bermandirian Bangsa*, (Jakarta: Pegadaian, 2017), h.20

emas dan di fasilitasi titipan suatu barang yang harganya sangat terjangkau. Dengan adanya layanan ini dapat memudahkan masyarakat berinvestasi dalam bentuk emas.

Saat ini harga emas setiap harinya terus-menerus naik, emas dianggap sebagai suatu barang yang berharga dengan nilai estetis yang sekarang tinggi, elegan dan juga prestisius. Oleh karena itu orang sering disebut sebagai logam mulia, dikarenakan kemurniannya atau emas tahan karat dan di dalam udara biasa emas tidak bisa teroksidasi.¹²

Transaksi di Pegadaian Syariah harus terpenuhinya rukun dan juga syarat, Pegadaian Syariah pada umumnya dijalankan dengan dua akad dalam melakukan transaksi, yang merupakan akad *rahn* dan juga akad *ijarah*. Dari kedua akad yang digunakan oleh pegadaian syariah akan dilakukan penandatanganan saat nasabah (*rahn*) memberikan sebagian hartanya, nasabah akan kembalikan utang tersebut sesuai dengan nilai utang yang dimilikinya. Akad *Ijarah* dalam pegadaian syariah menerapkan bahwa nasabah yang bertanggungjawab atas pembayaran suatu ujah (bea penyimpanan) terhadap pegadaian syariah tersebut.¹³ Pegadaian syariah menggunakan *Akad Murabahah* artinya yaitu akad jual beli suatu barang yang menyampaikan harga yang diperoleh dan menyatakan profit atau keuntungan yang telah disetujui oleh kedua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.¹⁴

¹²Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, ...,h.11

¹³Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), h.185

¹⁴Dumari Nor, dkk, *Ekonomi VersiSalaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h.40

Berikut adalah Firman Allah berkaitan dengan ajakan untuk menabung dan tidak menghambur-hamburkan uang telah dijelaskan dalam (QS. Al-Isra': 27)

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ يَوَكَّانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا

Artinya: *Sesungguhnya orang yang boros itu merupakan saudara setan dan setan tersebut sangat ingkar pada Tuhannya. (QS. Al-Isra': 27)*¹⁵

Dapat menjadi suatu kesempatan yang baik untuk pegadaian syariah dalam membuat berbagai inovasi atas produk baru yang sesuai prinsip syariah lainnya dan dapat mengembangkan dan menambah minat seseorang dalam memakai suatu jasa dari pegadaian syariah terhadap transaksi ekonomi. Dalam Islam dianjurkan untuk menyimpan sejumlah uang atau menabung karena dengan cara menabung artinya seseorang muslim dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan berbagai rencana dimasa yang mendatang untuk menghindari dari hal buruk dan tidak diinginkan atau tidak perlu.¹⁶

Kecenderungan terhadap harga suatu emas semakin naik melebihi 30% per tahunnya dapat merubah minat orang untuk melakukan investari dari yang investasi surat berharga dan juga investasi valuta asing yang akhirnya terkena dampak krisis globa sampai kepada investasi emas dalam pegadaian dan berbagai bank yang berbasis syariah, oleh karena itu investasi emas unggul sebab jauh lebih aman dan

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: 2013) h.284

¹⁶Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.127

dapat lebih menguntungkan, dapat legimitasi halal dan tidak mengandung unsur riba.¹⁷

Akad Murabahah yang terdapat dalam suatu investasi logam mulia merupakan persetujuan atau bisa juga disebut kesepakatan diantara pegadaian dan juga nasabah saat terjadinya pembelian suatu Logam Mulia dengan jumlah yang besar dan mendapatkan keuntungan juga biaya yang telah disepakati. Akad murabahah dapat langsung dilakukan ketika pelunasan oleh rahin (nasabah) dan penyerahan sertifikat yang dilakukan oleh murtahin (pihak pegadaian) apabila pembayaran yang telah dilakukan secara tunai, akan tetapi jika pembayaran yang telah dilakukan secara angsuran atau mencicil tersebut maka dengan itu akad murabahah yang dilakukan saat itu berupa angsuran terakhir atau bisa juga pelunasan angsuran terakhir yang dilakukan antara nasabah dengan pihak pegadaian, dengan sekaligus menyerahkan sertifikat kepada nasabah.¹⁸

Akad murabahah terhadap jual beli emas dibolehkan dengan syarat pembayaran dilakukan secara tunai. Maka dari itu, apabila pegadaian syariah hanya dapat menyediakan emas dalam bentuk batangan saja dengan ukuran lima gram, jika nasabah ingin membeli emas maka harus menyediakan sejumlah uang untuk menebus emas senilai lima gram tersebut. Maka demikian, lima gram emas tersebut harus dibeli oleh nasabah secara tunai. Apabila uang yang nasabah miliki tidak mencukupi

¹⁷Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2012), h.59

¹⁸Nispan Rahmi, "Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin", *Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 6 No. 2,(Desember 2015) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, h.168

dana senilai lima gram emas tersebut, maka nasabah dapat menentukan membeli lima gram emas secara tidak tunai (dicicil).¹⁹

Selain akad murabahah, Pegadaian Syariah menggunakan akad wadi'ah dalam produk tabungan emas ini. Akad wadi'ah dalam arti bahasa yaitu meninggalkan atau menitipkan dan adapula diartikan dalam istilah yaitu benda atau barang yang dititipkan oleh pihak pertama (pemilik) kepada pihak kedua (orang yang dipercaya) untuk menjaga barang si pemilik dengan baik. Akad wadi'ah bisa dikatakan akad titipan yang dilakukan secara sukarela. Tabungan wadi'ah yaitu tabungan yang dilakukan untuk menitipkan barang tersebut dan dapat dikembalikan kepada nasabah pada saat nasabah minta.²⁰

Jika emas yang ditabung telah sampai berat yang sesuai atas emas yang tersedia dan dengan begitu seterusnya menabung akan tetapi jika pihak yang memiliki rekening tersebut sedang butuh uang saat itu juga, nasabah bisa mengambil sejumlah uangnya kembali dengan tunai di Pegadaian Syariah yang biasa disebut sistem *buyback* adalah tabungan dapat nasabah dicairkan dengan uang, dengan begitu emas yang telah dimiliki dapat menjual kembali kepada Pegadaian Syariah.

Berdasarkan praktiknya pemesanan ini dilakukan dengan kita menabung dan disetiap pembeliannya tertulis dalam bentuk nota dan ada buku rekening tabungannya yang diberikan pegadaian dengan tujuan nasabah dapat mengetahui saldo emas yang

¹⁹Khaerul Aqbar, dkk., (ed.) "Tabungan Emas Dalam Tinjauan Hukum Islam" dalam *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1 No. 4, (Desember 2020) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, h. 687

²⁰ Muhammad Sa'diyah, *Fiqh Muamalah Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah: UNISNU Press, 2019), h.19

telah dimilikinya, karena saldo rekening tersebut bisa nasabah jadikan sebagai alat bukti terhadap pembelian emas yang dibeli oleh nasabah. Nasabah yang ingin membeli emas di Pegadaian Syariah tidak dapat secara langsung, bentuk emas fisik akan dipesankan pegadaian syariah kepada produsen atau pihak Antam setelah adanya permintaan untuk mencetak emas tersebut dari nasabah.²¹

H. Metode Penelitian

Istilah yang dimaksud dengan metode penelitian tersebut terdiri atas dua kata ialah kata “metode” dengan kata “penelitian”. Metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan tata cara kerja yang sistematis dalam pemahaman atas suatu subjek atau tujuan dari sebuah penelitian tersebut yang berupaya untuk menemukan suatu jawaban bisa dibuktikan dengan cara ilmiah dan termasuk diakui keabsahannya.²²

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini yang ditulis oleh peneliti, dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mendasarkan pada suatu norma-norma hukum yang berada di sebuah aturan didalam undang-undangan dan dalam putusan di pengadilan dan

²¹Neng Haidah, “Norma Hukum Ekonomi Dalam Pelaksanaan Buyback Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Majalaya”, *Jurnal Norma Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 22, No. 2, (Juni 2018), h.156

²²Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h.24

adapun norma yang telah tumbuh dan berkembang didalam masyarakat.²³ Dan menggunakan penelitian Hukum Empiris atau dalam suatu istilah dapat disebut dengan suatu penelitian hukum sosiologis atau yang dikenal penelitian lapangan.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam pendekatan ini memakai suatu pendekatan kasus. Pendekatan Kasus merupakan suatu pendekatan dibuat dengan sebuah cara melakukan penelahaan atas berbagai perkara yang berhubungan dengan pokok pikiran atau isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi suatu putusan dari pengadilan yang sudah mempunyai sebuah kekuatan tetap.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data dibedakan menjadi dua sumber yaitu merupakan Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari seorang nasasumber dengan cara wawancara, melakukan observasi dan laporan yang berupa dokumen yang tidak resmi, lalu digarap oleh peneliti.

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: SinarGrafika, 2009), h.177

²⁴Jonardi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenaamedia Group, 2016), h.149

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.24

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai dokumen-dokumen yang resmi, seperti buku yang berkaitan dengan suatu objek penelitian dan hasil dari penelitian tersebut berupa laporan, tesis, peraturan perundang-undangan, skripsi dan disertasi.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data, teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi ini memberikan penjelasan mengenai suatu teknik tentang data yang dikumpulkan dengan melakukan pencatatan dan pengamatan dilakukan dengan cara sistematis pada sebuah peristiwa yang telah dialami dari gejala peristiwa yang sangat kompleks.²⁷ Dalam penelitian terkait data ini, dilakukan observasi di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara menggunakan format dokumentasi dengan melakukan pencarian sebuah informasi dalam variabel yang merupakan sebuah transkrip catatan, buku, surat kabar, notulen rapat, dan yang lainnya yang dikemas sebagai sebuah tumpukan bagi peneliti untuk

²⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian, ...*, h. 175

²⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), h.154

dapat mempermudah sebuah penelitiannya.²⁸ Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten.

c. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah cara untuk mendapatkan informasi antara dua orang bahkan lebih yang mendapatkan beberapa pertanyaan dari peneliti untuk mendapatkan jawaban. Dalam penelitian kualitatif, wawancara dapat menggunakan dua cara. Pertama yaitu wawancara merupakan suatu cara yang paling utama dalam pengumpulan data. Dalam hal ini, data yang sudah didapat dilapangan berupa hasil wawancara. Kedua yaitu, wawancara bisa dijadikan sebagai pendukung untuk teknik pengumpulan data.²⁹ Pada penelitian ini, wawancara dilakukan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kepandean Serang Banten.

5. Teknik Analisis Data

Teknik ini merupakan proses pencarian atau penyusunan dengan cara sistematis dari informasi yang didapat menggunakan format wawancara, hingga dokumentasi, catatan data lapangan, memilih data yang penting, agar dipelajari sehingga mendapatkan kesimpulan yang bisa dipahami.³⁰ Metode yang digunakan merupakan analisis data kualitatif. Pada penelitian yang

²⁸ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 119

²⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.130

³⁰ Anggi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), h. 236

menggunakan teknik kualitatif, riset yang bersifat deskriptif yang menggunakan analisis sebagai pendekatan induktif. Penelitian kualitatif bisa diartikan sebagai aktivitas mencari suatu permasalahan menggunakan metode ilmiah yang terancang dan sistematis agar memiliki cara yang bisa memberikan pengetahuan baru dengan kebenarannya bersifat obyektif. Sedangkan data yang bersifat deskriptif itu berupa hal-hal yang memiliki kategori atau bisa menggunakan bentuk yang lain seperti dokumen, foto, data lapangan dari hasil penelitian yang dilakukan.³¹

I. Sistematika Pembahasan

Pada Skripsi ini, pembahasan penelitian ini, penulisannya untuk masing-masing bab menggunakan cara sistematika dengan bab yang terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I, Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II, Kondisi obyektif Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten yang membahas tentang sejarah pegadaian syariah cabang Kepandean Serang Banten, visi dan misi pegadaian syariah, aspek-aspek penting pegadaian syariah, produk dan layanan pegadaian syariah dan struktur organisasi pegadaian syariah kantor cabang Kepandean Serang Banten.

³¹ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), h.9

BAB III, Kajian Teori Akad dan Mekanisme Praktik Tabungan Emas yang membahas tentang akad-akad dalam tabungan emas, mekanisme dan konsep tabungan emas, tabungan emas menurut perspektif hukum Islam.

BAB IV, Pembahasan Hasil Penelitian Tabungan Emas Analisis Praktik Akad Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam yang membahas konsep, kualitas dan jenis emas dalam tabungan emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten, Praktik akad tabungan emas Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten.

BAB V, Penutupan yang meliputi kesimpulan dan saran.